




SALINAN

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN TIM SELEKSI DAN PENGEMBANGAN AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang berintegritas dan mampu melayani publik secara profesional;
- b. bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berintegritas dan profesional diperlukan Agen Perubahan sebagai pelopor perubahan sekaligus menjadi panutan berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan unit kerjanya;
- c. bahwa untuk mengetahui kepribadian, potensi, dan kemampuan pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Agen Perubahan maka diperlukan seleksi dan pengembangan Agen Perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Tim Seleksi dan Pengembangan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4a Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI DAN PENGEMBANGAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Seleksi dan Pengembangan Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Tim Seleksi dan Pengembangan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- menetapkan indikator dan mekanisme pemilihan Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - menyeleksi calon Agen Perubahan yang diusulkan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - menyampaikan hasil seleksi kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum dilakukan penelaahan oleh Tim Reformasi Birokrasi;
 - menetapkan individu Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Keputusan Menteri yang di dalamnya berisi peran, tugas dan fungsi, serta jangka waktu Agen Perubahan; dan
 - melaksanakan program pengembangan dan pembinaan lanjutan dalam rangka meningkatkan integritas dan kapabilitas individu Agen Perubahan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas Agen Perubahan.
- KETIGA : Segala pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,



YOHANA YEMBISE



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN TIM SELEKSI DAN
PENGEMBANGAN AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pengarah	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Ketua	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
4.	Sekretaris	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
5.	Anggota	a. Kepala Biro Umum dan SDM
		b. Kepala Biro Hukum dan Humas
		c. Kepala Biro Perencanaan dan Data
		d. Inspektur
		e. Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		f. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak
		g. Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
		h. Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
		i. Psikolog

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE